



PUTUSAN

Nomor 711/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Katarina Widjaja**, Warganegara Indonesia, NIK 3271026610590002, bertempat tinggal di Danau Bogor Raya Blok B6 Nomor 5 RT 002/013, Kota Bogor Timur Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Bernadette Holli Kristiani S.H., M.H., Kenneth Moore Gabriel S.H., M.M, King Laser Defretes, S.H., Para konsultan hukum dan advokat dari Kantor Hukum ATMA & ASSOCIATE, yang beralamat di JDC Bussines Center, Jakarta Design Building Lt 6<sup>th</sup>, Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/SK.LT.Banding/AA/22 tertanggal 30 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**Inge Cecilia Sunardi**, selaku Pribadi, Warganegara Indonesia, tempat tinggal terakhir diketahui di Taman Ratu Indah Blok D7 Nomor 5, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 711/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 711/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 381/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt diucapkan tanggal 29 November 2022, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 01 Desember 2022 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 185/SRT.PDT.BDG/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor:381/ Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Brt dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barat Kelas IA Khusus pada tanggal 21 Desember 2022 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Januari 2023 oleh Burhanuddin, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Februari 2023 oleh Burhanuddin,S.H.,M.H., ,Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 27 April 2023 ;

Menimbang bahwa demikian pula sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 381/Pdt.G/2022/PN,Jkt,Brt tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat Penggugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 25 Januari 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada tanggal 21 Desember 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Banding pada pokoknya memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan mengadili dan memutus:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 29 November 2022 secara keseluruhan dan mengadili sendiri Perkara Perdata ini dalam Tingkat Bandin;

Dan Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat atau;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*,

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Tindakan pengalihan tanah dan bangunan tersebut dibawah ini (Objek Sengketa) dalam bentuk dan dengan cara apa pun termasuk tetapi tidak terbatas sebagai berikut:

- 1). Menyewakan dan menerima uang sewa dari tanah dan bangunan (Rumah taman ratu) terletak di Taman Ratu Indah Blok D7 No.5, Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4588/Duri Kepa yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1991, Suat Ukur Nomor SU 718/3590/1985 tanggal 3 Juli 1985, seluas 202 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.729/Cibuluh, Gambar Situasi Nomor:4859, seluas 107 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 3) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.17/Tapos, Gambar Situasi Nomor: 1088a/1981, seluas 8295 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 4) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.60/Cibeber, Gambar Situasi Nomor:7500/1981, seluas 826 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Asset-Asset dari Para Ahli Waris Lo Tjiek Fong (alias Tjiek Fong) tertanggal 27/09/2021 dan Akta Pengalihan Asset-Asset dan Kuasa Tertanggal 25 Februari 2022 dan 28 Februari 2022 antara Para Ahli Waris alm.Lo Tjiek Fong dan Penggugat adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah secara hukum Objek Sengketa sebagai berikut:
  - 1) Tanah dan Bangunan (Rumah Taman Ratu) yang terletak di Taman Ratu Indah Blok D7 No.5 Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4588/Duri Kepa yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1991, Surat

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor SU 718/3590/1985 tanggal 3 Juli 1985, seluas 20 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong;

2) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.729/Cibuluh, Gambar Situasi Nomor : 4859, Seluas 107 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong;

3) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.17/Tapos, Gambar Situasi Nomor :10881/1981, seluas 8285 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

4) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.60/Cibeber, Gambar Situasi Nomor:7500/1981, seluas 826 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

5. Memerintahkan Tergugat dan atau pihak ketiga mana pun yang menguasai Objek Sengketa sebagai berikut:

1). Tanah dan bangunan (Rumah Taman Ratu ) yang terletak di Taman Ratu Indah Blok D7 No.5 Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4588/Duri Kupa yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1991, Surat Ukur Nomor SU 718/3590/1985 tanggal 3 Juli 1985, seluas 202 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

2) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.729/Cibulu, Gambar Situasi Nomor:4859, seluas 107 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

3) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.17/Tapos, Gambar Situasi Nomor:1088a/1981, seluas 8285 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

4) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.60/Cibeber, Gambar Situasi Nomor:7500/1981, seluas 826 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

Untuk segera mengosongkan dan atau meninggalkan tanah dan bangunan aquo dan menyerahkan Kembali kepada Penggugat dalam keadaan semula secara utuh sebelum tanah dan bangunan aquo dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Tergugat dan atau pihak ketiga mana pun yang menguasai Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4588/Duri Kepa yang diterbitkan tanggal 1 Pebruari 1991, Surat Ukur Nomor SU 718/3590/1985 tanggal 3 Juli 1985, seluas 202 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 729/Cibuluh, Gambar Situasi :4859, seluas 107 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Tapos, Gambar Situasi :1088a seluas 8285 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Cibeber Gambar Situasi :7500, seluas 826 m<sup>2</sup>, atas nama Lo Tjiek Fong.

Untuk segera menyerahkan Kembali kepada Penggugat dalam keadaan semula secara utuh sebelum Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa aquo dikuasai oleh Tergugat.

7. Memerintahkan dan meletakkan Sita Revindicatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan aquo sebagai berikut:

“ Tanah dan Bangunan seluas 202 m<sup>2</sup> yang terletak di Taman Ratu Indah Blok D7 No.5, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4588/Duri Kepa, Surat Ukur No.SU 718/3590/1985, tanggal 3 Juli 1985, atas nama Lo Tjiek Fong” dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara adalah Rumah Nomor D7/5B

Batas sebelah Selatan adalah Rumah Nomor D7/5A

Batas sebelah Barat adalah Rumah Nomor D7/16

Batas sebelah Timur adalah Jalan Ratu Melati

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Revindicatoir (*Revindicatoir beslag*) adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Berdasarkan harga pembelian 4(empat) Objek Sengketa tersebut yang disesuaikan dengan nilai pasar saat ini, diperhitungkan sebesar ± Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- Berdasarkan perhitungan kerugian yang dialami Penggugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara sepihak telah menikmati/menyewakan, menempati rumah Taman Ratu aquo yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar ± Rp. 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

- Biaya administrasi pembuatan dokumen sehubungan dengan pengalihan Objek Sengketa dari pemilik semula (Para Ahli Waris Alm.Lo Tjiek Fong) kepada Penggugat yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar ± Rp.39.887.200,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang masih akan bertambah selama perkara aquo berjalan;

Bahwa total kerugian materiil tersebut adalah sebesar ± Rp.13.579.887.200,00 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) pelaksanaan putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verklaard*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari pihak Pemanding dan Konta Memori Banding dari pihak Terbanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding (dahulu Pengguga)'
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:381/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI



3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Terbanding (dahulu Tergugat) mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 29 November 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 November 2022 Nomor 381/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, termasuk mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti serta Memori Banding ,Kontra Memori Banding yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding. Terhadap Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain itu substansi keberatan yang diajukan telah cukup dipertimbangkan. Dengan demikian maka Memori Banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata hanya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri yang menyatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 November 2022 Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura junto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( Herzien Inlandsch Reglement) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 November 2022 Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami H. YULMAN,SH.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, BUDI HAPSARI, SH.,MH dan ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ROMA SIALLAGAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang

berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. SITI BUDIANINGSRI, S.H., M.H.

H. YULMAN, S.H., M.H.

2. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp10.000.00

2. Redaksi : Rp10.000.00

3. Biaya Proses: Rp130.000.00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No.711/Pdt/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)